



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 237 TAHUN 2020

TENTANG

**IZIN PELAKSANAAN PERLUASAN KAWASAN REKREASI DUNIA FANTASI (DUFAN)
SELUAS ± 35 HA (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA HEKTAR) DAN KAWASAN
REKREASI TAMAN IMPIAN ANCOL TIMUR SELUAS ± 120 HA (LEBIH KURANG
SERATUS DUA PULUH HEKTAR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk telah memperoleh persetujuan prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha berdasarkan surat Gubernur tanggal 24 Mei 2019 Nomor 462/-1.711.511;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan perluasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk mengajukan permohonan izin pelaksanaan perluasan kawasan sesuai surat Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 13 Februari 2020 Nomor 010/DIR-PJA/Ext/II/2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan;
 - c. bahwa terhadap permohonan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah disetujui dalam Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah tanggal 20 Februari 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (lebih kurang tiga puluh lima hektar) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PELAKSANAAN PERLUASAN KAWASAN REKREASI DUNIA FANTASI (DUFAN) SELUAS ± 35 HA (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA HEKTAR) DAN KAWASAN REKREASI TAMAN IMPIAN ANCOL TIMUR SELUAS ± 120 HA (LEBIH KURANG SERATUS DUA PULUH HEKTAR).
- KESATU :** Memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 (lebih kurang tiga puluh lima hektar) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar) kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sesuai peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus terlebih dahulu melengkapi kajian teknis antara lain :
- a. Kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi;
 - b. Kajian dampak pemanasan global;
 - c. Kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan;
 - d. Kajian perencanaan infrastruktur/prasarana dasar;
 - e. Analisa mengenai dampak lingkungan; dan
 - f. Kajian lainnya yang diperlukan.
- KETIGA :** Terhadap perluasan lahan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan daratan yang sudah terbentuk seluas ± 20 Ha (lebih kurang dua puluh hektar) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 13-4-2009 tentang Pembuangan Lumpur (Sludge Disposal Site) Dari Hasil Pengerukan 13 (tiga belas) Sungai dan 5 (lima) Waduk pada Areal Perairan Ancol Barat Sebelah Timur Seluas ± 120 Ha (seratus dua puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, merupakan bagian dari rencana perluasan kawasan Ancol Timur seluas ± 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar).

- KEEMPAT** : Terhadap pemberian Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dikenakan
- a. Kewajiban berupa:
 - 1) menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) dan kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur antara lain jaringan jalan di dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat; dan
 - 2) pengerukan sedimentasi sungai sekitar perluasan kawasan.
 - b. Kontribusi berupa:
 - 1) Pengerukan sedimentasi sungai di daratan;
 - 2) Lahan hasil perluasan kawasan yaitu:
Lahan matang sebesar 5% (lima persen) dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas tidak termasuk peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum terhadap lahan seluas \pm 35 Ha (lebih kurang tiga puluh lima hektar) dan \pm 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar) dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
 - 3) Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur.
- KELIMA** : Lahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf b angka (2) sebesar 5% (lima persen) dari luasan \pm 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar) lahan perluasan kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur yaitu \pm 6 Ha (lebih kurang enam hektar) yang telah terbentuk, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat tanggal 26 Februari 2020 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM** : Pelaksanaan kewajiban dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan KELIMA, ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian yang dibuat secara Notarial Akta antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sifatnya eksekutorial dan sudah harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurangan material dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.
- KEDELAPAN** : Selama pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk harus mengacu pada perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH harus mengacu pada Rencana Tata Ruang, Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEPULUH** : Dalam pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
- KESEBELAS** : Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH harus disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
- KEDUABELAS** : Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Ancol yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
- KETIGABELAS** : Izin pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali.
- KEEMPATBELAS** : PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk wajib melaporkan pelaksanaan perluasan kawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur.
- KELIMABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

PELAKSANAAN PERLUASAN KAWASAN REKREASI DUNIA FANTASI (DUFAN) SELUAS ± 35 HA (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA HEKTAR) DAN KAWASAN REKREASI TAMAN IMPIAN ANCOL TIMUR ± 120 HA (LEBIH KURANG SERATUS DUA PULUH HEKTAR)

-  AREA PELAKSANAAN PERLUASAN DARATAN YANG DIMOHON
-  GARIS PANTAI BERDASARKAN PETA DASAR
-  BIDANG TANAH YANG SUDAH MENJADI DARATAN SELUAS ± 20 HA



TELUK JAKARTA



LAHIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Shih Baswidan, Ph.D.

LOKASI PELAKSANAAN PERLUASAN	
NO	237 TAHUN 2020
TANGGAL	24 Februari 2020
TAHUN	2020
KELURAHAN	: ANCOL
KECAMATAN	: PADJANGRAN
KOTA ADMINISTRASI	: JAKARTA UTARA
SKALA	: 1:15.000



PETA KTHISAR SKALA : 1:100.000

PERIHAL :

ZIN PELAKSANAAN PERLUASAN KAWASAN REKREASI DUNIA FANTASI (DUFAN) SELUAS ± 35 HA (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA HEKTAR) DAN KAWASAN REKREASI TAMAN IMPIAN ANCOL TIMUR ± 120 HA (LEBIH KURANG SERATUS DUA PULUH HEKTAR)

AN PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, TBK.